

**KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra dan Putusan Nomor
277/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**BERLIAN FAJRUL FALAKH, S.H.
20203012001**

PEMBIMBING:

**Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum
19770107 200604 2 002**

**MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perselisihan dalam rumah tangga telah banyak mendorong para pasangan untuk bercerai. Salah satu putusan terkait cerai gugat adalah Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Kedua hasil putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum dalam musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar memutus menolak gugatan tersebut, tetapi sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan gugatan tersebut. Melihat perbedaan tersebut, dalam Penelitian ini penulis mengkaji kedua Putusan tersebut menurut perspektif yuridis dan *maṣlahah* Imām al-Gazālī.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka yang didukung penelitian lapangan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian terhadap Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra jo Putusan No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg menurut perspektif yuridis disimpulkan bahwa *Pertama*, ditinjau dari Aspek prosedural hukum acara adalah bukti tertulis dan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti, bahkan Tergugat menghadirkan saksinya, yang dijadikan dasar pertimbangan selain dasar pertimbangan hukum yang lain. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Material disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menegakkan hukum masih belum mantang, dan berbalik dengan ketua majelis Hakim *Dissenting Opinion* yang pendapatnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan mengutip sumber hukum di luar aturan yang berlaku. *Ketiga*, ditinjau dari aspek penalaran hukum disimpulkan argumentasi hakim pada kedua putusan telah menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan konklusinya. Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dalil Penggugat tidak diterima karena terdapat *Testimonium de Audito*, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dan ketua Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat jalan menempuh perceraian telah terpenuhi. *Keempat*, ditinjau dari aspek penggalan nilai-nilai yang hidup terhadap penjatuhan putusan, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada perkara ini adalah bertentangan dengan tujuan filosofis dari adanya aturan tentang perceraian yang telah berlaku. *Kelima*, ditinjau dari aspek profesionalisme dalam penyusunan putusan masih ditemukan beberapa kesalahan dan kekurangan. Kedua putusan tersebut menurut perspektif *maṣlahah* Imām al-Gazālī disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengabulkan perkara lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara cerai gugat ke depannya, dan jalan untuk memberikan kemaslahatan secara umum demi menegakkan peraturan yang berlaku. Dampak juga terjadi terhadap *ḥifẓ nafs* dan ditolaknya gugatan berdampak terhadap *ḥifẓ māl*.

Kata kunci: Perceraian, Gugat Cerai, Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Berlian Fajrul Falakh, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Berlian Fajrul Falakh, S.H.

NIM : 20203012001

Judul : “Perbedaan Pendapat Para Hakim dalam Putusan Tentang Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-170/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1388/PDT.G/2019/PA.KRA DAN PUTUSAN NOMOR
277/PDT.G/2020/PTA.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIAN FAJRUL FALAKH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012001
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d4cdc56286b



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 63d7c1fb93be0



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 63de65d6c0512



Yogyakarta, 12 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63dcada051aec

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Fajrul Falakh, S.H.

NIM : 20203012001

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2022 M

27 Jumadil Ula 1444 H

Saya yang menyatakan,



Berlian Fajrul Falakh, S.H.

NIM. 20203012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

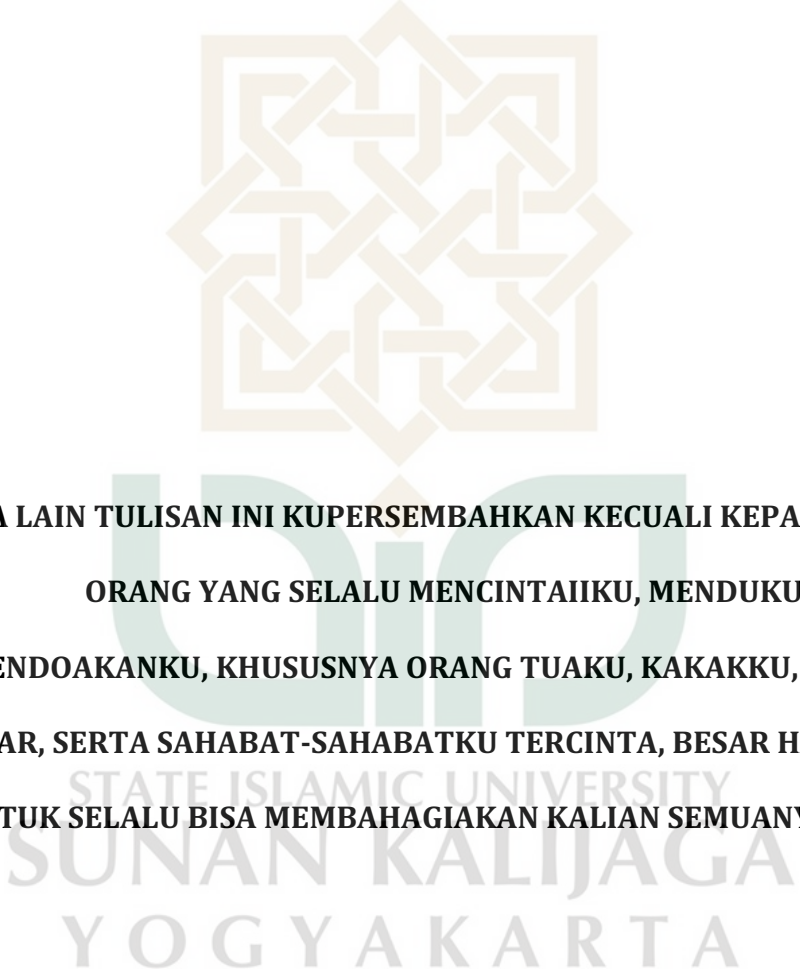
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”

(Al-Insyirāh/94:5-8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



**TIADA LAIN TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN KECUALI KEPADA ORANG-
ORANG YANG SELALU MENCINTAIKU, MENDUKUNGKU, DAN
MENDOAKANKU, KHUSUSNYA ORANG TUA KU, KAKAKKU, KELUARGA
BESAR, SERTA SAHABAT-SAHABATKU TERCINTA, BESAR HARAPAN KU
UNTUK SELALU BISA MEMBAHAGIAKAN KALIAN SEMUANYA, AAMIIN.**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- ^{◌َ} -----	fathah	ditulis	a
2.	----- ^{◌ِ} -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- ^{◌ُ} -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perbedaan Pendapat Para Hakim dalam Putusan Tentang Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg)” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Peneliti sangat menyadari, bahwa ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing Tesis yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

7. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Drs. M. Muslih, M.H., Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., dan Drs. H. Amat Tazal, S.H., selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H., selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg., yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Kepada semua Guru, Ustaz dan Ustazah (SD, MTs, MAS) serta seluruh Dosen S1 dan S2 yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
11. Kepada Ayahanda M. Muslih dan Ibunda Nur Hayati yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan peneliti, serta yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Kakak-kakakku tercinta Intan Atiqoh dan Dhery, dan keponakan yang selalu ceria Gendis Astagina Yumna yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan perhatian untuk peneliti.
13. Kepada Zulfa Arsy Jannah yang tiada henti untuk selalu setia menemani, memberi dukungan dan memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang peneliti alami dalam proses penyusunan tesis ini.
14. Kepada sahabat-sahabat kontrakan Farid, Reza dan Hanif yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu dan berdiskusi selama hidup bersama di Yogyakarta, semoga selalu terjaga kekompakan dalam persahabatan.

15. Kepada teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama peneliti dalam menuntut ilmu S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
16. Kepada teman-teman Klaten-Yogyakarta yang selalu memberikan bantuan, motivasi, masukan dan kritik-kritik yang membangun kepada Peneliti sampai menyelesaikan Tesis ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin...

Yogyakarta, 21 Desember 2022 M

27 Jumadil Ula 1444 H

Saya yang menyatakan,



Berlian Fajrul Falakh, S.H.

NIM. 20203012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM.....	26
A. Pengertian Cerai Gugat dan Alasan-alasan dalam Perceraian	26
1. Pengertian cerai gugat.....	26
2. Alasan-alasan dalam perceraian	31
B. Kajian Hukum Tentang Putusan Hakim	35
C. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara	47
BAB III PUTUSAN NOMOR 1388/PDT.G/2019/PA.KRA JO PUTUSAN NOMOR 277/PDT.G/2020/PTA.SMG TENTANG CERAI GUGAT.....	51
A. Deskripsi Kasus.....	51
B. Dasar Hukum Putusan Hakim.....	55
C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1388/PDT.G/2019/PA.KRA JO PUTUSAN NOMOR 277/PDT.G/2020/PTA.SMG TENTANG CERAH GUGAT	73
A. Kualitas Hakim Dalam Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra Jo Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg Tentang Cerai Gugat Menurut Perspektif Yuridis	73
B. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra Jo Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg Tentang Cerai Gugat Menurut Perspektif <i>Maṣlaḥah</i>	95
BAB V PENUTUP	102
A. SIMPULAN	102
B. SARAN	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadits Dan Istilah-Istilah.....	i
2. Biografi Ulama & Pakar Hukum.....	iii
3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	iv
4. Surat Bukti Wawancara.....	vii
5. Surat Izin Riset.....	xii
6. Surat Bukti Penelitian.....	xvii
7. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra.....	xix
8. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg.....	xlix
9. Curriculum Vitae.....	liv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika aturan hukum perkawinan yang muncul dalam masyarakat, terutama hukum yang ada di Indonesia semakin banyak dan kompleks. Masalah terkait perkawinan telah sering ditangani oleh hukum Indonesia.¹ Perceraian adalah salah satu gejala sosial yang terus berlangsung pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat muslim Indonesia khususnya meletakkan pernikahan pada posisi yang paling sakral², namun masih banyak yang tidak bisa menghentikan perceraian itu terjadi. Ikatan pernikahan itu ditetapkan Al-Qur'an selaku "perjanjian yang berat", dalam artian belum pernah dibubuhkan pada setiap bentuk suatu ikatan apa saja.³

Perkawinan dijelaskan dalam Islam bahwa tidak sekedar untuk mempersatukan lawan jenis secara lahir untuk mendapatkan garis keturunan saja, namun lebih dari itu karena salah satu tanda kekuasaanNya yang diberikan adalah perkawinan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat *Ar-Rūm* ayat 21⁴ sebagai berikut:

¹Nurul Inayah, "Analisis Putusan Tentang Istbat Pernikahan Poligami (Studi Terhadap Putusan PA Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan PTA Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 1.

² *Suci* yang dimaksud menurut Soedarmaji dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah dari kata *sakral*.

³ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), hlm. 15

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لايات لقوم يتفكرون

Terjadinya pernikahan atas rahmat yang diberikan kepada manusia yaitu ketertarikan antar lawan jenis yang menimbulkan perasaan-perasaan, sehingga dengan terjadinya hubungan atau ikatan perkawinan yang wajar dari keduanya.⁵

Perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri yang tujuannya membangun rumah tangga *Sakīnah Mawaddah wa Rahmah* dan keluarga yang bahagia dan abadi menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Ikatan jasmani dan rohani yang dimaksud ialah mewujudkan kebahagiaan keluarga secara materi, rohani, jiwa raga dan kebahagiaan dunia akhirat, maka ikatan secara batin termasuk inti dari suatu pernikahan tersebut.⁷ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 juga menjelaskan, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah hubungan yang begitu kokoh atau *mīṣāqān galīdan* untuk mematuhi perintah dari Tuhan dan menjalankannya adalah termasuk dari bentuk ibadah.⁸

⁵ Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), II, hlm. 475.

⁶ Undang-Undang Tentang Perkawinan Indonesia. (Surabaya: Arkola), 5

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004) hlm. 9.

⁸ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114. vide Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 10.

Menjunjung tinggi kehidupan keluarga yang langgeng adalah harapan dalam Islam, hal itu yang dirindukan oleh pasangan suami istri, dengan menikmati penuh rasa cinta dan kasih, dapat dikatakan bahwa ikatan pernikahan merupakan perjanjian yang sungguh suci dan sungguh solid.⁹ Namun pada kenyataannya, kepahitan hidup menjadi penghalang bagi tujuan pernikahan, menyebabkan kandasnya di tengah perjalanan dan perceraian sebagai ujungnya.

Penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga adalah kurangnya kepercayaan antara suami dan istri, padahal rasa saling percaya adalah kunci utama untuk mencapai rumah tangga yang bahagia. Ketidak-harmonisan dalam menjalani rumah tangga menimbulkan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga membawa mereka melakukan jalan akhir yaitu perceraian di depan Pengadilan Agama, dan sesungguhnya tidak ada yang menginginkan perceraian itu terjadi.¹⁰

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku perceraian akan dianggap sah apabila perceraian itu dilakukan di depan hakim saat persidangan di pengadilan. Adapun alasan-alasan yang menjadi syarat untuk mengajukan perceraian juga telah dijelaskan didalamnya. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus adalah salah satu alasan yang sering dijadikan pilihan oleh suami atau istri untuk dalil dalam pengajuan perceraian, karena alasan tersebut termasuk alasan yang sangat mudah dipakai, dan pada prakteknya alasan

⁹ Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmizi dkk, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2013), hlm. 402-403.

¹⁰ Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di PA Kudus 2014" *Jurnal YUDISIA*, (2015), hlm. 144.

tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mengajukan cerai.¹¹ Sehingga terjadi ambiguitas dalam membuktikan dalil penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Seperti putusan di Pengadilan Agama Karanganyar, penulis mendapatkan contoh perkara No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra. yang diajukan Penggugat, bahwa singkat cerita Tergugat terlibat pencarian harta karun dan berhutang kesana kemari. Sehingga kediaman bersamanya selalu didatangi oleh penagih hutang dan hal tersebut memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Sedangkan sanggahan dari Tergugat bahwa hutang tersebut untuk merawat keluarga.¹² Wajar jika masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat para hakim dalam penyelesaiannya.

Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan Hakim, perkara yang di adili oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, hasil putusan tersebut adalah menolak gugatan penggugat. Akan tetapi, penggugat merasa tidak puas atas hasil putusan yang diberikan tersebut, maka penggugat mengajukan perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Beda halnya pada hasil putusan tingkat pertama, dari berbagai pertimbangan-pertimbangan Hakim, perkara yang diadili Majelis Hakim PTA Semarang, dicantumkan pada hasil putusannya adalah mengabulkan gugatan Pembanding, serta membatalkan hasil putusan dari PA Karanganyar.¹³

¹¹ Eka Susylawati, "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama", *al-Ihkam*, 3, 1 (Juni-2008), hlm. 86.

¹² Putusan PA Karanganyar No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra.

¹³ Putusan PAKaranganyar Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra jo Putusan PTA Semarang 277/Pdt.G/2020/PTA Smg

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perbedaan pendapat atau faktor yang dipertimbangkan para hakim PA Karanganyar dan para hakim PTA Semarang dalam menyelesaikan perkara cerai gugat pada putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg pada aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup), dan aspek profesionalisme.¹⁴ Kemudian penulis juga akan mempelajari kedua hasil putusan untuk dikaji lebih dalam guna mengetahui manakah hasil putusan yang lebih maslahat dari perkara cerai gugat pada penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Seperti latar belakang-masalah pada pemaparan di atas tersebut, maka dapat ditemukan masalah yang selanjutnya akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kualitas para Hakim memutuskan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg tentang cerai gugat, dari aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup) dan aspek profesionalisme, menurut perspektif yuridis?
2. Bagaimana Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg tentang cerai gugat menurut perspektif *maṣlaḥah* Imām al-Gazālī?

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 4-5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah telah penulis paparkan di atas, bahwa atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dalam memutus perkara menjadi hasil sebuah putusan dilihat dari kualitas pertimbangan para hakim, pada putusan No. 1388/Pdt.G/2019/ Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg menurut perspektif yuridis. Dan putusan mana yang memberi kebaikan bagi masyarakat secara umum dan bagi mereka yang paling banyak mencari keadilan.

Meskipun kegunaan dari penelitian ini merupakan murni akademis, hasil tulisan ini peneliti berharap bisa memberi sumbangsih pada kekayaan ilmu pengetahuan hukum dan bisa dijadikan sebagai landasan oleh penelitian yang lain, dalam meninjau putusan-putusan, khususnya terkait perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para profesional hukum, khususnya para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama dalam membuat keputusan supaya lebih bijaksana, dan membantu masyarakat secara keseluruhan untuk menjadi budaya yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan validitas dan orisinalitas penelitian ini atas analisis perbedaan pendapat hakim dalam putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra jo No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg. tentang cerai gugat, peneliti telah meninjau studi sebelumnya. Investigasi sebelumnya yang berkaitan terhadap perceraian tercantum di bawah ini.

Penelitian tentang cerai gugat mengenai alasan salah satu pihak berbeda agama yang dilakukan oleh I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti berjudul Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor

0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan perbedaan agama sebagai alasan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Badung dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Badung. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan empiris dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perbedaan agama dapat di gunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama. Ketika suatu perkawinan tersebut telah berjalan beberapa tahun lamanya kejadian riil yang sering terjadi pada kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang masuk ke agama islam sebelum pernikahan dan kembali ke agama masing-masing setelah pernikahan.¹⁵

Penelitian tentang cerai gugat mengenai pelanggaran taklik talak, adalah hasil penelitian oleh Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative serta menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek. Dan

¹⁵ I Putu Wina Wirawan, dkk, "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September 2020).

dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.¹⁶

Penelitian tentang perkara perceraian dari sudut pandang hakim yang memutus perkara, adalah hasil penelitian oleh Yasin pada tahun 2013 berjudul Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara tentang Cerai Gugat: Telaah Kritis Pengadilan Tinggi Agama di Wilayah Sulawesi Utara. Penelitian itu bertujuan menganalisa Yurisdiksi PA, prosedural putusan cerai gugat dan menganalisa bentuk dan alasan-alasan putusan PA kaitannya pada pertimbangan para hakim di Pengadilan wilayah Sulawesi Utara tersebut berlandaskan hukum formal, dan dengan dasar peraturan Islam.¹⁷

Penelitian tentang cerai gugat mengenai pelanggaran *ṣīgah taklik talak* yang dilakukan oleh Yulkarnain Harahab, SH., M.Si. dan Marina Herwita Haris, berjudul Tinjauan Terhadap Pelanggaran *Ṣīgah Taklik Talak* dijadikan Alasan Untuk Menggugat Cerai: Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di PA Tangerang. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk melihat jenis-jenis pelanggaran terhadap *ṣīgah taklik talak* dijadikan dalil untuk mengajukan gugatan perceraian di PA Tangerang,

¹⁶ Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw), *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, (January 2018).

¹⁷ Yasin, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat: Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara", *Disertasi S3 Doctoral UIN Alauddin Makassar* (2013).

melihat langkah pembuktian *ṣīgah taklik talak* yang dilanggar *ṣīgah taklik talak* di PA Tangerang, dan mencari faktor hukum pada hak seorang istri dari putusan cerai gugat PA Tangerang dengan dalil-dalil pelanggaran terhadap *ṣīgah taklik talak*.¹⁸

Penelitian tentang cerai gugat dari segi penerapan *nusyūz* di Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Nurul Hikmah berjudul Penerapan *Nusyūz* di PA Jakarta Selatan (Analisis Putusan Perceraian pada Tahun 2014-2015). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *nusyūz* suami, dan *nusyūz* istri utamanya telah dipaparkan dalam KHI secara implisit. Pertimbangan Hakim dalam perkara *nusyūz* di PA Jakarta Selatan dalam penerapan *nusyūz* masih belum seutuhnya. Terjadinya hal tersebut dikarenakan masih menggunakan penerapan *nusyūz* terhadap istri saja oleh hakim, sementara belum menerapkan *nusyūz* terhadap suami, akibatnya bahwa masyarakat masih memandang *nusyūz* sekedar diterapkan kepada istri saja.¹⁹

Penelitian tentang gugatan (cerai talak) suami terhadap istri yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nelmi Rodiah Harahap yang berjudul Implementasi Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama: Studi kasus Perkara No. 0354/Pdt.G/2015/Pa.Tnk. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan adalah, dasar pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi istri akibat cerai talak, berdasarkan adanya gugatan rekonvensi dan pasal 149 dan 105 KHI dan berdasarkan kelayakan, kepatutan dan kewajaran. Dan Implementasi putusan

¹⁸ Yulkarnain Harahab, Marina Herwita Haris, "Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai: Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tangerang", *Thesis*, S2 Magister Kenotariatan (2014).

¹⁹ Nurul Hikmah, "Penerapan Nushuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015", *Tesis*, Konsentrasi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

perkara PA Tanjungkarang pada putusan perkara tentang cerai talak di PA Tanjungkarang tersebut Pemohon belum memenuhi hak-hak Termohon dalam Rekonvensi secara sukarela termohon menerima karena akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan.²⁰

Penelitian tentang cerai gugat mengenai putusan Mahkamah Syariah yang dilakukan oleh Hanik Harianti, Rizkal, dan Mansari yang berjudul *Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*. Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak istri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai menggunakan dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut'ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat. Kedua perealisasi terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.²¹

²⁰ Nelmi Rodiah Harahap, "Implementasi Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat Cerai Talak Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/Pa.Tnk)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (2016)

²¹ Hanik Harianti, dkk, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

Penelitian tentang cerai gugat mengenai putusan verstek yang dilakukan oleh Jamiliya Susantin yang berjudul Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah dalam putusan verstek telah memnuhi unsur mashlahah menurut pendapat al-Syatibi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan verstek dalam perkara cerai gugat mengandung unsur mashlahah yang objektif dan relatif, tidak mengandung unsur mashlahah yang mutlak. Sehingga dalam putusan verstek cerai gugat hanya memerhatikan kemashlahatan penggugat dan mengabaikan kemashlahatan atau kepentingan tergugat.²²

Penelitian tentang cerai gugat mengenai gugatan yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama, dilakukan oleh I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti berjudul Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 4. No. 01. (Januari- Juni 2021).

²² Jamiliya Susantin, “Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 20 No. 2 (Desember 2019).

perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Putusan tidak dapat diterima (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena cacat formil. Kemudian, alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan hukum, gugatan *error in persona*, gugatan diluar kompetensi, gugatan *osbcuur libel*, gugatan prematur dan gugatan *daluwarsa*. Gugatan Obscuur Libel adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas dan penyebab gugatan obscuur libel dalam perkara ini adalah petitum tidak rinci oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.²³

Penelitian tentang cerai gugat mengenai perceraian PNS tanpa izin atasan yang dilakukan oleh M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, dan Armasito yang berjudul Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara cerai gugat pegawai negeri sipil (PNS) tanpa izin atasan serta urgensi hakim mengabulkan perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan yang dilihat dari perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan pertimbangan dasar hukum, hakim

²³ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020).

mengabulkan gugatan dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. (2) Jika ditinjau dari perspektif masalah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih “Meninggalkan Kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.²⁴

Seluruh penelitian di atas telah mencakup topik yang berkaitan dengan cerai gugat. Namun, penulis mengkaji objek penelitian ini mencakup kasus yang menarik untuk di bahas lebih dalam karena terdapat perbedaan pendapat para Hakim dalam memutuskan perkara. Melihat penelitian ini dari perspektifisme yang lain dari pada penelitian terdahulu yaitu memandang Putusan No. 1388/ Pdt.G/ 2019/ Pa.Kra Jo No. 277/ Pdt.G/ 2020/ Pta.Smg menurut perspektif yuridis dalam menilai kualitas para Hakim terdiri dari aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum materai, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup), dan aspek profesionalisme. Dan putusan mana yang lebih maslahat menurut Imām al-Gazālī bagi masyarakat secara umum dan bagi mereka yang paling banyak mencari keadilan.

E. Kerangka Teoretik

1. *Maṣlaḥah* Imām al-Gazālī

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan teori yang digunakan, yaitu dari sudut pandang *maṣlaḥah* pendapat Imām al-Gazālī. Untuk mengetahui putusan

²⁴ M. Apriansyah Topan, dkk, “Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah”, *Jurnal Usroh*, Vol 6 No. 2, (Desember 2022)

mana yang lebih besar maslahatnya bagi perkara cerai gugat, bahwa pernyataan yang bertujuan untuk tercapainya manfaat dan mencegah kerusakan, dengan mempertahankan tujuan syarak, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

Maṣlaḥah secara etimologis (*lugah*) berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalḥān*, *صَلَحَ يَصْلَحُ صَلَاحًا* berarti baik, patut, dan bermanfaat.²⁶ Ada 3 sumber epistemologi baru *maṣlaḥah* ialah akal, nilai-nilai kemanusiaan, dan *naṣ qat'i*, yang layak untuk dieksplorasi dan di beri kedudukan yang baru pada istimbat hukum Islam.²⁷ Kata *maṣlaḥah* adalah *maṣdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *ṣaluḥa*. Dari segi bentuknya, kata *maṣlaḥah* juga termasuk kata benda tunggal (*ism mufrad, singular*) dari kata *maṣāliḥ* (plural, jamak).²⁸ Dan *maṣāliḥ* dapat dibedakan secara dikotomi antagonis dengan kata jamaknya dari *mafsadah*, diartikan kerusakan, dan biasanya dibandingkan kata *sayyi'ah* yang berarti buruk.²⁹

Maṣlaḥah mempunyai makna *majāzī* dan *ḥaqīqī*, pengertian *majāzī* yaitu keyakinan manusia dalam mengambil manfaat dari apa yang telah diperbuat.

²⁵ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal UNIDA* (Gontor Ponorogo: 2017), hlm. 353-368.

²⁶ Mashudi, Hendri Adinugraha, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018), hlm. 64

²⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, (Cet I UII: 2017), hlm. 48.

²⁸ Imron Rosyadi, "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *jurnal, Suhuf*, (2012), hlm. 16.

²⁹ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *jurnal Al-Adalah*, (2014), hlm. 65.

Sedangkan *ḥaqīqī* yaitu yang terdapat pada perbuatan itu sendiri yang mengandung manfaat.³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan *Maṣlahah* dengan kata “maslahat” dan “kemaslahatan”. Menempatkan kata maslahat sebagai kata dasar, dan kemaslahatan ditempatkan sebagai kata benda jadian.³¹

Imām al-Gazālī menjelaskan makna dari kata *maṣlahah* yaitu menarik manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalb al-manfa‘ah* atau *daf‘u maḍarah*).³² Dalam pengertian terminologis *syar‘i* adalah menjaga keagamaan, kejiwaan, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan demi mewujudkan tujuan syarak. Hamka Haq menambahkan satu hal yakni kewajiban memelihara (kesatuan umat) dengan catatan lima hal tersebut disusun berurutan berdasarkan prioritas urgensinya.³³

المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعى على اعتبارها أو إلغائها.

Terlihat perbedaan makna *maṣlahah* yang disampaikan Abdul Wahhab Khalaf,³⁴ namun terdapat persamaan makna hakikatnya, bahwa penetapan hukum pada suatu hal yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur‘an dan as-Sunnah, suatu kebaikan yang dipertimbangkan untuk mendatangkan kebaikan (*jalb maṣāliḥ au manfa‘ah*) dan menghindari keburukan (*dar‘u mafāsīd*) bagi semua manusia. Dan segala kebaikan

³⁰ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah,” *Jurnal, Profetika*. (2013), hlm. 82-83

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka: 1996), hlm. 634

³² Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal, Salam*, (2014), hlm. 314.

³³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologi Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Penerbit Erlangga: 2007), hlm. 95.

³⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2011), hlm. 81.

menurut secara akal ideal sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada penetapan hukum.³⁵

Pandangan para ulama mengenai kehujahan *maṣlaḥah* adalah sebagai rujukan dasar hukum yang berarti bahwa *maṣlaḥah* dijadikan pondasi dalam menetapkan hukum.³⁶ Kehujahan *maṣlaḥah* digunakan sebagai teknik penetapan suatu hukum terhadap kasus yang tidak dijelaskan didalam *naṣ* secara tegas, para ulama masih belum secara bulat tentang itu. Dalam kajian usul fikih menurut ulama dapat diketahui dari berbagai kategori,³⁷ antara lain di lihat dari segi kepentingan dan kebutuhan *maṣlaḥah*, kandungan *maṣlaḥah*, dan keberadaan *maṣlaḥah* dihubungkan dengan di dukung atau tidaknya.

Salah satu kategori *maṣlaḥah* dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhannya, yaitu: *Aḍ-Ḍarūriyyah* bahwa sesuatu yang keberadaannya harus ada demi menegakkan kedudukan kebaikan dan sejahtera sebagai kebutuhan pokoknya, melingkupi ikhtiar dalam memelihara/menjaga keagamaan, kejiwaan, akal budi, keturunan, dan harta.³⁸ Dari segi kandungan *maṣlaḥah* dengan mengacu pada batasan-batasan *maṣlaḥah* yaitu *Maṣlaḥah 'āmmah*, adalah penjagaannya menetapkan pada hal baik dan menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dan *maṣlaḥah khaṣṣah* adalah penjagaannya menetapkan pada hal baik dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 83-85.

³⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 91.

³⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, elSAS : 2011), hlm. 155.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 349.

menyejahterakan secara individu.³⁹ Apabila terjadi pertentangan diantaranya, maka kemaslahatan umum yang diprioritaskan dari pada kemaslahatan individual.⁴⁰ Kemudian dari segi ada atau tidaknya ketegasan validasi syarak terhadap (*syahādah asy-syar‘i*), Imām al-Gazālī membedakan *maṣlaḥah* menjadi *Maṣlaḥah mu‘tabarah* yang mendapat ketegasan terhadap penerimaan. *Maṣlaḥah mulgah* yang mendapat ketegasan terhadap penolakannya. Dan *Maṣlaḥah mursalah* yang tidak mendapat ketegasan validasi syarak, kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau di dukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak di tolak oleh dalil.⁴¹

Dalam kedudukan *maṣlaḥah* dan kehujahannya al-Gazālī berpendapat:

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها

حجة.

Pendapat al-Gazālī tersebut nampak telah berhasil mendudukan esensi *maṣlaḥah* yang sebenarnya, yang membantu dan memperteguh penerapan dan realisasi di tengah kehidupan bermasyarakat.⁴² Imām al-Gazālī menyatakan bahwa apabila *ḥājiyyah* mengaitkan kepentingan umum maka dapat menjadi *darūriyyah*. Para ulama sebenarnya dalam mengistinbatkan hukum Islam, salah satu cara yaitu menerima *maṣlaḥah*. Salah satunya alasan para ulama dalam kehujahan *maṣlaḥah*

³⁹ *Ibid*, hlm. 321.

⁴⁰ Imron Rosyadi, “Mashlahah Mursalah..., hlm. 19.

⁴¹ Asmawi, “Konseptualisasi Teori..., hlm. 320.

⁴² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih...*, hlm. 97.

sebagai dalil hukum adalah dengan merujuk pada perbuatan para sahabat yang menggunakan *maṣlaḥah* demi kepentingan umat dan agama.⁴³

Adapun syarat-syarat khusus untuk bisa dipakai sebagai hujah dalam menetapkan hukum adalah⁴⁴*pertama, maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* yang hakiki (bukan *imaginative*)⁴⁵ bersifat universal dan benar-benar manfaat untuk umat manusia serta mencegah mudarat. *Kedua*, sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki bisa di nilai akal sehat benar-benar sudah searah dengan maksud dan tujuan syarak pada penetapan setiap hukum. *Ketiga*, sebagai suatu *maṣlaḥah* harus sejalan dan selaras dengan nash, baik al-Qur'an maupun Hadis, maupun ijmak serta qiyas. *Keempat, maṣlaḥah mursalah* dilakukan pada situasi yang diperluakan, misalya pada suatu perkara yang tidak dapat dipecahkan demi membebaskan umat dari kesukaran tersebut. Para Ulama dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berhati-hati atas persyaratan tersebut, maka tidak akan melahirkan pembentukan syariat, yang didasarkan ambisi dan kepentingan pribadi.⁴⁶

Imām al-Gazālī memandang jika paradoks terjadi pada dua *maṣlaḥah* atau *maṣlaḥah* dengan *mafsadah* harus memprediksi dua kemungkinan yang manakah yang lebih benar (*galabah az-zann*), *maṣlaḥah* itu juga bisa di terima jika bersifat

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta, Logos Publishing House: 1996), hlm. 123-124.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm 359-360.

⁴⁵ Dalam kitab *Masadirul Ahkamil Islamiyah* oleh Zakaria Al-Farisi memberikan syarat salah satunya: apabila hanya sebagian yakin akan adanya kemaslahatan tersebut. Vide Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih...*, hlm. 102.

⁴⁶ Masdar Helmy, *Abdul Wahab Khalaf Ilmu Ushulul Fiqh Alih Bahasa*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 267.

darūriyyah (mendesak), *kulliyyah* (umum) dan *qaṭ'īyyah* (kepastian) atau *ẓann* yang mendekati (dugaan kuat).⁴⁷

Pada penetapan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* oleh Imām al-Gazālī dibutuhkan bantuan tarjih. Dalam melakukan tarjih ada 7 (tujuh) teknik *galabah az-ẓann* yang digunakan: *Pertama*, tarjih didasarkan pada dominasi antara *maṣlaḥah* dengan *mafsadah*. *Kedua*, gagasan *darūriyyah*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyah* digunakan dalam tarjih yang berlandaskan pada *darūriyyah al-khamsah*. *Ketiga*, didasarkan pada hukum taklifi. *Keempat*, *maṣlaḥah* atau *mafsadah* umum harus didahulukan dari *maṣlaḥah* yang khusus berdasarkan ruang lingkupnya kajian. *Kelima*, berdasarkan legalitas syarak, yang menyatakan bahwa syarak menentukan adanya *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. *Keenam*, didasarkan pada kesepakatan para Ulama atas mana yang lebih mengutamakan *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. *Ketujuh*, didasarkan pada *i'tibār al-ma'ālī*, yaitu menilai dampak apakah perilaku tersebut memberikan dampak yang cenderung *maṣlaḥah* atau *mafsadah*.⁴⁸

Dalam menganalisa penjatuhan hukum di lihat dari aspek filosofis tersebut, yang penulis gunakan adalah tarjih dengan metodologi yang didasarkan ruang lingkup kajiannya dan *i'tibār al-ma'ālī* sebagai dasar untuk menilai dampak apa saja yang timbul atas hasil putusan mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Kaidah fikih tentang *maṣlaḥah* yang umum harus diprioritaskan di atas *maṣlaḥah* yang khusus sejalan dengan tarjih yang didasarkan ruang lingkup kajiannya:

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 359-360.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 361.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Maka dalam memutus perkara sesuai kaidah fikih⁴⁹ di atas bisa di mengerti, bahwa yang harus diperhatikan oleh hakim adalah memutuskan perkara dengan memprioritaskan kemaslahatan secara umum bagi masyarakat daripada memprioritaskan kemaslahatan secara khusus untuk kepentingan pribadi.

F. Metode Penelitian

Penulis pertama-tama akan memaparkan jenis dan sifat penelitian ini sebelum menguraikan metodologi yang akan digunakan untuk penyusunannya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini di susun dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁵⁰ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau putusan Pengadilan terkait, yaitu putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg keduanya terkait dengan perkara cerai gugat dan di dukung dengan penelitian lapangan (*field research*)⁵¹ yaitu melakukan wawancara mendalam terhadap M. Muslih, Hadi Suyoto, dan Amat Tazal selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan No.

⁴⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

⁵⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2008), hlm. 5.

⁵¹ *field research* yaitu: mendapatkan informasi data yang dibutuhkan cara melakukan penelitian langsung dilapangan. Vide Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., dan Hasanuddin, dan Ahmad Akhsin selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg.

Penelitian deskriptif-analitik merupakan sifat riset yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen dan melakukan wawancara kepada M. Muslih, Hadi Suyoto, dan Amat Tazal selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan No. 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., dan Hasanuddin, dan Ahmad Akhsin selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg, Penulis akan menjelaskan dan menilai kedua putusan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer dan sumber data sekunder sama-sama digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang utama pada penelitian ini adalah putusan pengadilan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta Smg, serta traskrip wawancara terhadap para hakim yang memutuskan putusan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data kedua yaitu laporan penelitian putusan Hakim pada tahun 2012 oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dan buku-buku yang terkait dengan *masalah* merupakan penelitian yang di dapat dari penelitian pustaka.

3. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data utama pada penelitian ini menggunakan informasi yang merupakan dokumentasi dari putusan pengadilan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta Smg tentang Cerai Gugat.

b. Wawancara mendalam⁵²

M. Muslih, Hadi Suyoto, dan Amat Tazal selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan No. 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., dan Hasanuddin, dan Ahmad Akhsin selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg akan diwawancarai secara rinci oleh peneliti untuk mengetahui pemikiran dan pengalaman mereka selama proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan kasus.

4. Pendekatan

Pendekatan *case approach*⁵³ (kasus) adalah pendekatan yang dipergunakan pada penelitian. Pendekatan kasus digunakan dengan cara mendalami terhadap isu-isu yang ditangani yang kemudian dijadikan putusan pengadilan dan bersifat hukum tetap. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan tersebut untuk meninjau dari sudut pandang terhadap berbagai aspek-aspek yakni aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup), dan aspek profesionalisme yang merujuk pada

⁵² Melakukan wawancara dengan tujuan memahami peristiwa yang terjadi. Vide Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

⁵³ Menggunakan pendekatan hukum dengan menelaah suatu sengketa hukum. Peneliti memahami hakim atas pertimbangan hukumnya pada pemutusan suatu perkara yang ditangani. Vide Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

*ratio decendi*⁵⁴ (pertimbangan) yang digunakan para hakim pada Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan Putusan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg tentang Cerai Gugat.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini menganalisa data dengan teknik berpikir induktif, yaitu kualitatif deskriptif.⁵⁵ Data primer dan sekunder pada penelitian ini dikaji menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa tinjauan aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup), dan aspek profesionalisme terhadap putusan Hakim Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra Jo Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta Smg tentang Cerai Gugat menggunakan analisa data bersifat deskriptif. Dan teknik berpikir deduktif adalah digunakan dalam melakukan analisis, yaitu memaparkan fakta persidangan yang timbul secara rinci lalu dapat ditarik kesimpulan secara general (umum).

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat pembahasan penelitian terstruktur dengan lima bab dan berbagai sub-bab sehingga pembaca dapat terbantu dalam mencerna penelitian ini.

Pada penulisan ini terdapat Bab Pertama yang diawali pendahuluan sebagai petunjuk awal dari penyusunan tulisan ini. Disamping itu pada pendahuluan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

⁵⁵ Menggambarkan dan menganalisa fenomena sosial baik pribadi maupun secara golongan yang menciptakan informasi data terdiri dari argumentasi, secara tertulis, serta karakteristik kepribadian, tersebut yang dimaksud dari *Kualitatif*, sedangkan menganalisa data yng didapatkan dengan mengamati suatu kejadian dengan ulet cermat dan pemikiran kritis berupa dokumentasi yang didapat. vide Fauzan Almanshur, M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), hlm. 13.

mencakup berbagai sub-bab yakni latarbelakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan kegunaan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta yang terakhir penulisan/pembahasan sistematis. Demi mendapatkan pemahaman pola kerangka berpikir penulis pada pelaksanaan penelitian ini, maka pentingnya untuk membaca bab pendahuluan tersebut.

Melanjutkan kerangka berpikir peneliti sebagaimana telah dipaparkan di bab pertama, terdapat pembahasan tentang kajian umum terkait cerai gugat dan alasan-alasan dalam perceraian, kajian hukum tentang hasil putusan hakim, dan kebebasan hakim. Sebelum menganalisa kedua Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg tentang Cerai Gugat, perlunya membahas kajian umum tersebut pada penelitian ini bahwasannya hal-hal tersebut pentingnya untuk dipahami dulu.

Pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga, penulis memaparkan data informasi yang didapatkan dari dokumen putusan pengadilan dan hasil wawancara terhadap hakim yang memutus perkara cerai gugat tersebut, yaitu No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta Smg. Data tersebut dipaparkan dalam bab ini yang terdiri dari hukum formal atau duduk perkara, hukum material atau dasar hukumnya, dan pertimbangan-pertimbangan para hakim. Perlunya dicantumkan dalam sistematika penelitian yakni isi putusan secara keseluruhan tersebut, karena merupakan data yang penting dalam menganalisis pada bab berikutnya.

Pembahasan pokok akan dijelaskan pada bab keempat ini, dari hasil penelitian akan memandang kualitas para hakim dalam memutuskan perkara No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg Cerai Gugat dari

berbagai aspek menurut perspektif yuridis, yaitu aspek prosedural hukum acara (hukum formal), aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek *non-yuridis* (menggali nilai-nilai yang hidup), dan aspek profesionalisme, dan kajian terhadap dua putusan dari perspektif *maṣlahah*.

Sebagai pungkasan yang di dalamnya termasuk penutup dari penjelasan hasil penelitian merupakan bab terakhir atau bab kelima. Kesimpulan akhir yang dicapai oleh penulis setelah menelaah, mengamati, dan memahami temuan penelitian disertakan dalam pembahasan penutup, beserta beberapa komentar dan gagasan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang Penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan 2 hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas hakim dalam Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg tentang cerai gugat menurut perspektif yuridis disimpulkan; *Pertama*, dilihat dari aspek prosedural hukum acara berdasarkan aturan yang ada, kedua putusan tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti sesuai acuan dalam memutus perkara tersebut, selain bukti tertulis yang dicantumkan dalam posita serta saksi-saksi, bahkan dari pihak Tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya di muka persidangan, Maka berdasarkan KUHPdata telah memiliki kekuatan hukum. Disamping dasar pertimbangan hukum yang lain. Keterangan bukti-bukti adalah hal yang termasuk salah satu dasar pertimbangan para hakim pada pemutusan perkara cerai gugat. *Kedua*, dilihat dari aspek hukum material secara garis besarnya bahwa melihat hasil putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menegakkan aturan-aturan hukum masih belum mantang, dan bertolak belakang dengan Hakim *Dissenting Opinion* yang mana pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding, begitu juga sudah berusaha untuk mengambil sumber hukum yang lain selain peraturan perundang-undang yang berlaku, seperti doktrin atau pendapat ahli hukum.

Karena hakim telah berupaya menyelesaikan sengketa dan memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana cita-cita hukum, hal ini merupakan upaya hakim yang patut diapresiasi.

Ketiga, Dilihat dari aspek penalaran hukum adalah Argumentasi yang dilahirkan para hakim dalam kedua putusan tersebut telah menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan hasil akhirnya. Perbedaan kedua putusan tersebut terletak pada perbedaan pendapat tentang pembuktian alasan dalil-dalil Penggugat benar atau tidak. Majelis tingkat pertama menyatakan bahwa alasan-alasan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat *Testimonium de Audito*, sedangkan Majelis tingkat banding dan ketua Majelis tingkat pertama berpendapat bahwa dalam menempuh perceraian telah terpenuhi berdasarkan cukupnya alasan-alasan perceraian yang terbukti kebenarannya.

Keempat, Dilihat dari aspek penggalian nilai-nilai yang hidup terhadap penjatuhan putusan, dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada perkara ini adalah bertentangan dengan tujuan filosofis dari adanya aturan tentang perceraian yang telah berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu menjadikan tujuan dari peraturan perceraian di Indonesia dikesampingkan dan memunculkan dampak-dampak negatif terhadap keluarga tidak dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dikabulkannya gugatan Penggugat lebih sesuai dengan filosofis aturan perceraian, karena ketika perkara tersebut diadili dan diputus maka aturan hukum yang telah berlaku dapat ditegakkan.

Kelima, Dilihat dari aspek profesionalisme dalam penulisan putusan tersebut ditemukan beberapa kesalahan dan kekurangan, yaitu kesalahan penulisan ayat dalam pasal Undang-undang, kesalahan penulisan kata “Penggugat” yang seharusnya “Tergugat” dalam pembuktian alat bukti, kesalahan penulisan alamat dalam pembuktian alat bukti berupa kutipan akte nikah, dan kekurangan dalam menyusun putusan menurut penulis adalah sebaiknya dicantumkan bahwa saksi diterima sebagai saksi setelah terpenuhi hukum formil syarat menjadi saksi dan merumuskan kembali penemuan fakta-fakta persidangan secara rinci, sehingga dapat dipahami pembuktiannya.

2. Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra dan putusan No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg menurut perspektif *maṣlahah*, Putusan akhir No. 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg mengabulkan gugatan perkara ini lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara cerai gugat kedepannya sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan terjaminnya kehidupan dari hak-hak seorang istri dan ketidak-bertanggungjawaban dari pihak suami. Perkara tersebut juga merupakan upaya untuk menghindarkan resiko *mafsadah* yang lebih besar yaitu terjaganya hakikat perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia. Hal ini sejalan dengan metode tarjih berdasarkan *i'tibar al-ma'al* menurut al-Gazālī bahwa setiap perbuatan harus dinilai resiko yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut menimbulkan *maṣlahah* atau *mafsadah*.

Hal itu juga sejalan dengan kaidah fikih المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Maka dari itu, dari kedua putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menurut Penulis lebih memberikan kemaslahatan

untuk perkara cerai gugat ke depannya. Sedangkan dalam pemeliharaan unsur-unsur pokok sebagai tujuan syarak, ketika gugatan perceraian tersebut dikabulkan akan berdampak pada pemeliharaan terhadap anak (*hifz nasl*), dan ketika gugatan ditolak akan berdampak pada pemeliharaan terhadap harta (*hifz māl*) pada tingkatan *ḥājiyyah*, dan berpotensi membahayakan penjagaan kedua unsur tersebut pada tingkatan *darūriyyah* yang bisa membahayakan eksistensi dari kedua unsur tersebut.

B. SARAN

Saran yang bisa Peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jangan pernah membatasi ruang lingkup studi pilihan bagi peneliti lain sekedar pada dokumentasi keputusan. Sebaiknya peneliti dapat mengakses berita acara sidang terkait perkara/putusan yang sedang diperiksa karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memahami bahwa mengkaji suatu putusan tidak dapat sekedar berdasarkan putusan yang berkaitan saja karena terdapat banyak hal penting yang tidak termasuk dalam keputusan. Dengan mewawancarai hakim yang menentukan kasus adalah salah satu cara utama untuk menyelesaikan dan menyelidiki masalah terkait keputusan.
2. Untuk menjaga hakikat perkawinan yang bercita-cita membangun keluarga bahagia, hendaknya hakim Pengadilan Agama lebih meningkatkan kewaspadaan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan dalam perkara perceraian. Untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan di masyarakat dapat diselesaikan seefektif mungkin, hakim

Pengadilan Agama juga wajib mengetahui perkembangan negara hukum belakangan ini.

3. Karena tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat, diyakini bahwa masyarakat akan mampu berkembang menjadi masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mengamankan diri mereka sendiri dan orang lain dengan mematuhi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV Jama'atul, Ali Art, 2004.

Isma'il Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), II.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adonara, Firman Floranta, Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, (2015).

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, elSAS, 2011.

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah", *Jurnal, Salam*, (2014).

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* Yogyakarta: UII Press, 2020.

Baqi, Abdul, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Bariah, Oyoh dan Hermawan, Iwan "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw), al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.1, (January 2018).

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fauzi, Ahmad, "Hakikat Perceraian: Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian," *Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021).

Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologi Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Penerbit Erlangga: 2007.

- Harahab, Yulkarnain dan Haris, Marina Herwita, "Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai: Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tangerang", *Thesis*, S2 Magister Kenotariatan (2014).
- Harahap, Nelmi Rodiah, "Implementasi Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat Cerai Talak Di Pengadilan Agama: Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/Pa.Tnk, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (2016).
- Harahap, Yahya, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1975.
- Harianti, Hanik dkk, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 4. No. 01. (Januari- Juni 2021).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Publishing House, 1996.
- Helmy, Masdar, *Abdul Wahab Khalaf Ilmu Ushulul Fiqh Alih Bahasa*, Bandung, Gema Risalah Press, 1996.
- Hikmah, Nurul, "Penerapan Nushuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015", *Tesis*, Konsentrasi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).
- Inayah, Nurul, "Analisis Keputusan Tentang Istbat Pernikahan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)", *Thesis* UINSunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Kushidayati, Lina, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus 2014" *Jurnal YUDISIA*, (2015).
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

- Manan, Abdul, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, (2013).
- Mashudi, dan Adinugraha, Hendri, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mujahiddin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara: 2014.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, Cet I Universitas Islam Indonesia: 2017.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, dkk, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020).
- Qorib, Ahmad dan Harahap, Isnaini, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016).
- Qulyubi, Ahmad Salamah Al- dan ‘Umairah, Ahmad Al-Barlisy, *Haasyiyata qulyubi wa Umairata*, Beirut: Darl Fikr, 1995.
- Rahman, Abdur, *KHI di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Rifa’i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. I, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosyadi, Imron, “Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *jurnal, Suhuf*, (2012).
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah,” *Jurnal, Profetika*. (2013).

- Rusfi, Mohammad, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *jurnal Al-Adalah*, (2014).
- Saadah, Mazroatus, “Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *jurnal Al-Ahwal* (2018).
- Sakirman. “Respon Terhadap Regulasi Perkawinan Di Indonesia”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, STAI Darussalam Lampung, Vol.III, No.1 (2013).
- Sarif, Akbar, Ahmad, Ridzwan, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali”, *Jurnal UNIDA Gontor Ponorogo*, 2017.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sulaiman, Syaikh dan Al-Faifi, Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmizi dkk, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2013.
- Supriatna dkk, *fiqh Munakahat*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Susantin, Jamiliya, “Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 20 No. 2 (Desember 2019).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II Jakarta, Kencana, 2011.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Topan, M. Apriansyah, dkk, “Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah”, *Jurnal Usroh*, Vol 6 No. 2, (Desember 2022).
- Wirawan, I Putu Wina, dkk, “Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September 2020).
- Yasin, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat: Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara”, *Disertasi S3 Doctoral UIN Alauddin Makasar* (2013).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain* Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Reglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Nomor 5076).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg.

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra,

Lain-lain

Abror, Khoirul, "Cerai Gugat Dan Dampaknya bagi keluarga", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 11, 1 (2019).

Almanshur, Fauzan, dan Ghony, M. Djunaidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014.

Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Cet 3 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 1996.

Firdaus, Sunny Ummul, dkk, "The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform", *Jurnal De Jure* (2020).

Ghanim, Shaleh, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1998.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara dan Longman, 2008.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H., sebagai hakim anggota yang memutus perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg., pada Tanggal 14 November 2022.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H., sebagai hakim anggota yang memutus perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/Pta.Smg., pada Tanggal 15 November 2022.

Hasil wawancara dengan Drs. M. Muslih, M.H., sebagai hakim ketua yang memutus perkara Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., pada Tanggal 3-4 November 2022.

Hasil wawancara dengan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., sebagai hakim yang memutus perkara Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra., pada Tanggal 29 November 2022.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Lotulung, Paulus E., "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang mencerminkan Rasa Keadilan," <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> akses 30 Oktober 2022.

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, "Testimonium De Auditu," (Medan: 2021) <http://mh.uma.ac.id> akses 22 November 2022.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Meitasari, Nadhifa dkk, "Proyeksi Hifdzu an-Nasl terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pendidikan Berwawasan Lingkungan", *Journal of Indonesia Islamic Economic Finance*, 1 (2022).

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soedarmaji Kamus Bahasa Indonesia.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sukman, "Kekuatan Pembuktian Saksi De Auditu Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Dinamika Malang*, Vol. 28 No. 6, (2022).

Susylawati, Eka, "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama", *al-Ihkam*, 3, 1 (Juni-2008)

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syaifudin, Muhamad, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika: 2013.

Trigiyatno, Ali, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat,” *Jurnal Arena Hukum*, (2021).

Veronika, Nabila dan Azhar, Pradana Chairy, “Azri Ranuwaldy Sugma, Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak”, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 3, 1 (2022).

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wijayanta, Tata, dan Firmansyah, Hery, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013.

